



PUTUSAN

Nomor 295/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASBAR BIN AFRIZAL.**
Tempat lahir : Gampong Tengoh.
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /20 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia..
Tempat tinggal : Desa Tengoh, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swata.
2. Nama lengkap : **HARIF ANJARNI BIN ABDUL WAHAB.**
Tempat lahir : Gampong Tengoh.
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /23 Mei 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia..
Tempat tinggal : Desa Gunung Kapo, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2020.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 21 Juli 2021 Nomor 458/Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 28 Juli 2021 Nomor 476/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Para Terdakwa pada Tingkat Banding menghadapi sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juli 2021 Nomor 295/PID/2021/PT BNA Jo Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 September 2021 Nomor 295/PID/2021/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim dan perubahannya;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juli 2021 Nomor 295/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juli 2021 Nomor 295/PID/2021/PT BNA, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn, tanggal 5 Juli 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Nomor : Reg.Perkara PDM-15/ASEL/NARKOTIKA/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA



KESATU :

---Bahwa terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kapo Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk tanaman* Berupa : 1 (satu) Goni (Karung) yang diduga Narkotika Jenis Ganja sisa dari yang telah disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat brutto 7810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) gram berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 08 /60039.00/2020 tanggal 11 Januari 2021, 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 08 /60039.00/2020 tanggal 11 Januari 2021 dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram setelah dianalisis barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop cokelat diikat dengan benang warna putih dan pada saat persilangan benang diberi lak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I. Masbar Bin Afrizal sedang dirumah terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab di Desa Kapo Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan yang mana menunggu paket yang dikirim Saudara Aan (Belum Tertangkap) dari Aceh Singkil selanjutnya pada pukul 22.00 Wib paket Narkotika Jenis Ganja sampai di Desa Kapo Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) karung selanjutnya terdakwa I. Masbar Bin Afrizal langsung menyimpan dirumah terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab



selanjutnya terdakwa I. Masbar Bin Afrizal langsung pulang kerumah di Desa Gampong Tengoh Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I Masbar Bin Afrizal seang berada dirumah terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab di Desa Kapo Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan terdakwa I. Masbar Bin Afrizal keluar dari rumah dipanggil 1 (satu) orag yang tidak dikenal sedang duduk sendirian dirumah tetangga terdakwa I. Masbar Bin Afrizal terdakwa I. Masbar Bin Afrizal menjumpainya kemudian langsung diborgol dan masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab sedang duduk-duduk didalam rumah selanjutnya terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab langsung diborgol sehingga terdakwa I. Masbar Bin Afrizal bahwa yang memanggil adalah anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan selanjutnya menanyakan menanyakan kepada terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dimana Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab mengatakan diatas rumah didalam karung selanjutnya anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) karung Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab yang masih didalam Karung dan terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab mengakui barang bukti Narkotika jenis ganja miliknya selanjutnya terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab beserta Barang bukti langsung dibawa Ke Kantor kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.
- Bahwa anggota Satrsesnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepada terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab dari mana memperoleh Narkotika Jenis Ganja selanjutnya terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab mengatakan dengan cara membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saudara Aan, Namun uangnya belum diserahkan karena perjanjian dengan saudara Aan Jika Narkotika Jenis Ganja Laku terjual baru dikirimkan sebelum terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab menjualnya sudah dilakukan penangkapan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan.
- Bahwa terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukantanaman tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 777/NNF/2021 tertanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan R.Fani Miranda,S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs Andi Firdaus Kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram. setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 88 (delapan puluh delapan) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna cokelat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa I. MASBAR BIN AFRIZAL dan terdakwa II. HARIF ANJARNI BIN ABDUL WAHAB setelah dianalisis, BENAR GANJA nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa I. Masbar BinAfrizal dan terdakwa II.Harif Anjarni Bin Abdul Wahab Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Gampong Kapo Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk tanaman*, Berupa : 1 (satu) Goni (Karung) yang diduga Narkotika Jenis Ganja sisa dari yang telah disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat brutto 7810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) gram berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 08 /60039.00/2020 tanggal 11 Januari 2021, 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 08 / 60039.00/2020 tanggal 11 Januari 2021 dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram setelah dianalisis barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop cokelat diikat dengan benang warna putih dan pada saat persilangan benang diberi lak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan sedang melaksanakan Patroli kewilayah Hukum kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan dihubungi oleh informan dan mengatakan bahwa ada masyarakat yang memiliki Narkotika Jenis Ganja jenis tanaman Ganja selanjutnya Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melihat terdakwa I. Masbar Bin Afrizal sedang berjalan kaki sendirian disepertan rumahnya selanjutnya Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendekati terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan memanggilnya selanjutnya Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mengamankan terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan mengajak masuk kedalam rumah sampai didalam rumah Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melihat terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab selanjutnya langsung melakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA



pengeledahan dan menanyakan dimana disimpan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya terdakwa II. Harif Anjarni Bin Bin Abdul Wahab memberitahun ada dibelakang rumah disimpan didalam karung selanjutnya melakukan pengeledahan selanjutnya Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menemukan tanaman Ganja didalam Karung sebanyak 2 (dua) Karung Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan dirumah terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab dengan tempat pengeledahan kurang lebih 1 (satu) meter selanjutnya Subki, saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan interogasi terhadap terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab mengakui bahwa barang Narkotika Jenis Ganja tersebut miliknya selanjutnya Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan membawa Ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

- Bahwa terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanam tidak ada mendapat/memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram . setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 88 (delapan puluh delapan) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang Bukti dimasukan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa I. MASBAR BIN AFRIZAL dan terdakwa II. HARIF ANJARNI BIN ABDUL WAHAB setelah dianalisis, BENAR GANJA nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan No. Reg.Perk : PDM-15/ASEL/05/2021, tanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan Terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan Terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab dengan pidana penjara masing- masing selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan karung dengan berat netto 7,9 (Tujuh koma Sembilan Kilogram) ;Dimusnakan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 5 Juli 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Masbar Bin Afrizal dan Terdakwa II Harif Anjarni Bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Karung Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan karung dengan berat netto 7,9 (Tujuh koma Sembilan Kilogram) Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Ttn, yang dibuat oleh RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dibuat oleh : RIDHWAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 16 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 42/Akta Pid Sus/2021/PN Ttn tersebut yang ditandatangani oleh: RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan serta salinan resminya telah diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn, tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat oleh : RIDHWAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor W1.U10/139/HK.01/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh : RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang ditujukan kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diatas, sudah sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Penerapan Pasal yang di Jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Tidak sesuai dengan Pasal diterapkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Mempertimbang Tuntutan Penuntut Umum;
3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan-keterangan saksi-saksi, terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau bertempat di Desa Gampong Kapo Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anzarni Bin Abdul Wahab.
4. Bahwa saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepada terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab dari mana memperoleh Narkotika Jenis Ganja selanjutnya terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab mengatakan dengan cara membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saudara Aan, Namun uangnya belum diserahkan karena perjanjian dengan saudara Aan Jika Narkotika Jenis Ganja Laku terjual baru dikirimkan sebelum terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab menjualnya sudah dilakukan penangkapan anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan selanjutnya saksi Rian Raka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juang, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan Narkotika Jenis Ganja Yang ditemukan oleh terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab untuk dijual Lagi.

5. Bahwa terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab dilakukan penggeledahan dan temukan 2 (dua) karung Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab yang masih didalam Karung dan terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab mengakui barang bukti Narkotika jenis ganja miliknya yang dibeli dari saudara Aan selanjutnya terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab beserta Barang bukti langsung dibawa Ke Kantor kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku. Selanjutnya terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab mengatakan memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari saudara Aan selanjutnya terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab mengatakan dengan cara membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saudara Aan, Namun uangnya belum diserahkan karena perjanjian dengan saudara Aan Jika Narkotika Jenis Ganja Laku terjual baru dikirimkan uangnya.
6. Bahwa Benar terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab menjualnya Narkotika Jenis Ganja Per Kg Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
7. Berdasarkan Berdasarkan 1 (satu) Goni Karung yang diduga Narkotika Jenis Ganja sisa dari yang telah disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat brutto 7810 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh) gram berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 08 /60039.00/2020 tanggal 11 Januari 2021, 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang bersifat mengering dan menyusut berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 08 /60039.00/2020 tanggal 11 Januari 2021 dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram setelah dianalisis barang bukti dimasukan kedalam ketempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan pada saat persilangan benang diberi lak,
8. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 777/NNF/2021

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA



tertanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan R.Fani Miranda,S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs Andi Firdaus Kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 90 (sembilan puluh) Gram. setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 88 (delapan puluh delapan) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang Bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

9. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab, surat, bersesuaian maka Kami Penuntut Umum *tidak sependapat* dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada halaman 23 paragraf 8, (delapan) menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum tidak menghadirkan saksi yang memiliki peran sebagai orang yang menitip Jual Narkotika Jenis Ganja Kepada para terdakwa atau saksi yang pernah membeli Narkotika Jenis Ganja kepada para terdakwa atau saksi yang menyerahkan atau menerima Narkotika Jenis Ganja dari Para Terdakwa menurut Hakim kehadiran saksi tersebut merupakan hal yang utama dalam membuktikan/terpenuhinya pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur perbuatan “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, bahwa menurut pendapat R.Soenarto Soerodribroto Pasal 185 ayat (1), KUHAP Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim Harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Maka Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Masbar Bin Afrizal dan terdakwa II. Harif Anjarni Bin Abdul Wahab dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan karung dengan berat netto 7,9 (Tujuh Koma Kilogram);
Dimusnakan
4. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Para Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ttn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami : SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh , selaku Hakim Ketua Majelis, PANDU BUDIONO,S.H., M.H.,dan MASRUL, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 September 2021 Nomor 295/PID/2021/PT BNA tentang perubahan Majelis Hakim karena Hakim Ketua Majelis sedang sakit (Isoman) dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta SANUSI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

PANDU BUDIONO,S.H., M.H

SIFA'UROSIDIN.S.H.,M.H.

MASRUL,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SANUSI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 295/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)